



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan kehutanan memegang peranan penting untuk memberikan pedoman dan arah guna tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, rencana kehutanan tingkat provinsi disusun oleh perangkat daerah yang mempunyai kewenangan perencanaan bidang kehutanan di tingkat provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2023 - 2043;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KEHUTANAN
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023 - 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Rencana Kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam bentuk dokumen rencana spasial dan numerik serta disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jenis pengelolaannya serta dalam jangka waktu pelaksanaan dan dalam penyusunannya telah memperhatikan tata ruang wilayah dan kebijakan prioritas pembangunan yang terdiri dari rencana kawasan hutan dan rencana pembangunan kehutanan.
6. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan-arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan hutan.
8. Pengendalian adalah suatu proses atau upaya untuk mengurangi atau menekan penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga diperoleh suatu hasil sesuai dengan yang telah ditetapkan melalui pemantauan, pengawasan dan penilaian kegiatan.

Pasal 2

RKTP dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat kesatuan pengelolaan hutan;
- b. penyusunan rencana pembangunan kehutanan;
- c. penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan;
- d. perencanaan kehutanan jangka panjang dan menengah antar sektor; dan/atau
- e. Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Pasal 3

RKTP berpedoman pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

BAB II SISTEMATIKA RKTP

Pasal 4

- (1) RKTP Tahun 2023-2043 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : POTENSI DAN REALITAS;
- BAB III : ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI;
- BAB IV : VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI;
- BAB V : INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN, DAN PELUANG;
- BAB VI : KEBIJAKAN DAN STRATEGIS;
- BAB VII : KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI; dan
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Uraian sistematika RKTP Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan dievaluasi kembali paling singkat 5 (lima) tahun sekali dan disusun 1 (satu) tahun sebelum RKTP berakhir.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas.
- (5) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'G' and 'S' that loops around each other. The signature is written over the printed name and NIP of the official.

MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI
TAHUN 2023 - 2043

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, dimana hutan memberikan hasil/manfaat berupa benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Oleh karena itu diperlukan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dalam rangka pengelolaan hutan, salah satu proses yang sangat penting untuk dilakukan adalah Perencanaan Kehutanan, Salah satu penjabaran Perencanaan Kehutanan adalah perlunya disusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP).

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dan memperhatikan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322) Pasal 245 menyatakan bahwa rencana kawasan hutan disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu perencanaan, salah satunya adalah Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP). Selain itu juga

di sebutkan bahwa rencana yang lebih tinggi baik dalam cakupan wilayah maupun jangka waktunya menjadi acuan bagi rencana yang lebih rendah yang telah disusun dan disahkan berdasarkan hasil inventarisasi lapangan dapat menjadi masukan dalam revisi rencana yang lebih tinggi.

Selanjutnya Pasal 256 dan Pasal 258 menyebutkan bahwa rencana kehutanan yang berskala provinsi merupakan jenis perencanaan dalam fungsi pokok kawasan hutan yang bersifat lebih spesifik dan terukur dan harus memuat paling sedikit:

- a. Gambaran umum kondisi, luas dan potensi sumberdaya hutan, mandat dan isu strategis terkait dengan pengelolaan hutan di wilayah provinsi;
- b. Visi, misi dan arahan-arahan kebijakan pengelolaan hutan di wilayah provinsi dan menjadi acuan arah pembangunan jangka panjang provinsi;
- c. Indikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam proses transformasi potensi manfaat sumberdaya hutan di wilayah provinsi menjadi barang dan jasa hutan yang mendukung hidup dan kehidupan;
- d. Penjabaran alternatif skenario pencapaian visi dan misi dan sasaran sebagai dasar arahan penyusunan rencana investasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada bagian kawasan hutan nasional yang telah siap dimanfaatkan dan/atau digunakan di tingkat wilayah provinsi, serta penyusunan rencana pembangunan pada bagian kawasan hutan yang masih memerlukan proses rehabilitasi, restrukturisasi dan revitalisasi sampai dengan siap kelola investasi melalui pentahapan rencana permanganate kehutanan jangka panjang, menengah dan pendek tingkat Provinsi;
- e. Perkiraan kontribusi ekonomi, sosial dan lingkungan dari barang dan jasa sektor kehutanan dalam jangka panjang terhadap pembangunan provinsi; dan/atau
- f. Penjabaran arahan dan perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi.

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir dinamika pembangunan kehutanan, dan disusun 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya rencana kehutanan tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKTP Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKTP Kalimantan Utara ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Utara, pengelola kawasan hutan di tingkat tapak serta kepada para pihak terkait dalam pengurusan kehutanan dan yang membutuhkan ruang kehutanan. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen RKTP ini adalah tersedianya arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial/ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka waktu 20 tahun.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen RKTP Kalimantan Utara ini meliputi:

1. RKTP merupakan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan untuk jangka waktu 20 tahun.
2. Jangka waktu selama 20 Tahun (2023 - 2043) dan dievaluasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
3. Basis analisis adalah kawasan hutan negara yang meliputi Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

1.5 Sistematika

Memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, sistematika penulisan dokumen RKTP Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Dasar Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Ruang Lingkup.
- 1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II. POTENSI DAN REALITAS

- 2.1 Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi.
- 2.2 Kontribusi Sektor Kehutanan Provinsi (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya).
- 2.3 Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi.
- 2.4 Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi.

BAB III. ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

- 3.1 Analisis Spasial
- 3.2 Luasan Berdasarkan Arahana Spasial RKTP
- 3.3 Optimasi Luas Efektif Kawasan Hutan

BAB IV. VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI

- 4.1 Visi.
- 4.2 Misi.

BAB V. INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

- 5.1 Analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (terkait proses transformasi potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan SDH menjadi barang jasa nyata dalam mendukung hidup dan kehidupan kesejahteraan masyarakat di provinsi).
- 5.2 Sintesis hasil analisis (butir-butir dasar arahan skenario).

BAB VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

BAB VII. KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

BAB VIII. PENUTUP

BAB 2

POTENSI DAN REALITAS

2.1 Potensi dan Kondisi Umum Hutan Provinsi


2.1.1 Luas Kawasan Hutan

Berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6631/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2020 dan Peta Administrasi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah tahun 2017 Provinsi Kalimantan Utara, luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2021 adalah 5.657.120,14 hektar. Rincian status dan fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Status dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/ Kota	Hutan Konservasi (Hektar)	Hutan Lindung (Hektar)	Hutan Produksi Terbatas (Hektar)	Hutan Produksi (Hektar)	Hutan Produksi Konversi (Hektar)	Luas Kawasan Hutan Kabupaten/Kota (Hektar)
Bulungan	-	205.594,03	465.097,91	272.791,71	5.596,71	949.080,36
Tarakan	-	7.067,72	-	-	-	7.067,72
Nunukan	284.073,98	150.459,78	169.713,70	274.082,76	14.598,87	892.929,08
Malinau	988.017,02	696.642,58	1.545.892,31	375.548,72	30.174,11	3.636.274,75
Tana Tidung	-	-	9.084,28	153.005,90	9.678,05	171.768,23
Jumlah	1.272.091,00	1.059.764,11	2.189.788,20	1.075.429,09	60.047,74	5.657.120,14

Sebaran kawasan hutan tersebut dapat dilihat pada peta kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2021 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan hutan sampai dengan 27 Oktober 2021, luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara mengalami perubahan. Pengurangan luas kawasan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 seluas 56.837,44 hektar dan penambahan luas Kawasan hutan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 seluas 2.133,18 hektar. Rincian perubahan luas kawasan hutan menurut fungsi hutan adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perubahan Luas Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014, Tahun 2018 dan Tahun 2021

Fungsi Hutan	Tahun 2014 (hektar)	Tahun 2018 (hektar)	Tahun 2021 (hektar)	Perubahan dari Tahun 2014 s/d 2018 (hektar)	Perubahan dari Tahun 2018 s/d 2021 (hektar)
Kawasan Konservasi (KSA/KPA)	1.266.901,8 3	1.272.102,4 7	1.272.091,00	5.200,64	-11,47
Kawasan Hutan Lindung (HL)	1.064.201,5 9	1.059.673,5 8	1.059.764,11	-4.528,01	90,53
Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.271.856,2 8	2.184.630,2 0	2.189.788,20	-87.226,08	5.158,00
Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	1.049.771,0 8	1.078.532,9 7	1.075.429,09	28.761,89	-3.103,88
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	59.093,62	60.047,74	60.047,74	954,12	-
Jumlah	5.711.824,4 0	5.654.986,9 6	5.657.120,14	-56.837,44	2.133,18

Sumber:

1. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.8106/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai dengan Tahun 2017.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.6631/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai dengan Tahun 2020.

Kawasan hutan merupakan tutupan lahan yang mendominasi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 74,96% dari luas daratan wilayah provinsi. Luas dan sebaran kawasan hutan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Luas dan Sebaran Kawasan Hutan pada Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Hektar)	KSA/KPA (Hektar)	HL (Hektar)	HPT (Hektar)	HP (Hektar)	HPK (Hektar)	Luas Kawasan Hutan per Kabupaten/Kota	
							(Hektar)	Persentase (%) ^a
Bulungan	1.392.572,00	-	205.594,03	465.097,91	272.791,71	5.596,71	949.080,36	12,58
Tarakan	25.080,00	-	7.067,72	-	-	-	7.067,72	0,09
Nunukan	1.384.190,00	284.073,98	150.459,78	169.713,70	274.082,76	14.598,87	892.929,08	11,83
Malinau	4.262.070,00	988.017,02	696.642,58	1.545.892,31	375.548,72	30.174,11	3.636.274,75	48,18
Tana Tidung	482.585,00	-	-	9.084,28	153.005,90	9.678,05	171.768,23	2,28
Kalimantan Utara	7.546.497,00	1.272.091,00	1.059.764,11	2.189.788,20	1.075.429,09	60.047,74	5.657.120,14	74,96

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, (2021)

^a) Persentase luas kawasan hutan berdasarkan luas wilayah Provinsi Kalimantan Utara

Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat tutupan lahan berupa lahan gambut yang sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Lahan gambut di dalam kawasan hutan seluas 115.518,56 hektar. Rincian tutupan lahan gambut dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel. 2.4 Gambut dalam Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara

Tutupan Lahan	Hutan Produksi (hektar)	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (hektar)	Total (hektar)
Gambut	98,846.10	16,672.46	115,518.56
Jumlah	98,846.10	16,672.46	115,518.56

Sumber :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai dengan Tahun 2020.

Selain itu terdapat ekosistem Mangrove dalam kawasan hutan seluas 119.011,64 Hektar, yang terdiri atas Hutan Mangrove Primer seluas 12.173,65 hektar, Hutan Mangrove Sekunder seluas 33.327,79 Ha serta tambak seluas 73.510,20 hektar. Tutupan Mangrove primer merupakan tutupan terkecil yakni seluas 12.173,65 hektar. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan fungsi Mangrove dalam kawasan hutan menjadi tambak. Pembukaan tambak mengakibatkan konflik lahan berkaitan dengan lokasi tambak yang berada dalam kawasan hutan negara yang dikelola tanpa adanya Persetujuan

Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Secara rinci ekosistem Mangrove dalam kawasan hutan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Mangrove dalam Kawasan Hutan

Tutupan Lahan	Hutan Lindung (hektar)	Hutan Produksi (hektar)	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (hektar)	Jumlah (hektar)
Hutan Mangrove Primer	-	12.173,65	-	12.173,65
Hutan Mangrove Sekunder	4,62	32.830,84	492,33	33.327,79
Tambak	-	73.366,49	143,71	73.510,20
Jumlah	4,62	118.370,99	636,03	119.011,64

Sumber : 1. Peta Penggunaan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021
2. Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.SK.6631/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai dengan Tahun 2020.

2.1.2 Realitas Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Rincian pemanfaatan kawasan hutan sampai dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7.

Tabel 2.6 Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan s/d Tahun 2021

Jenis Pemanfaatan	s/d Tahun 2021 (hektar)	Keterangan
IUPHHK/PBPH-Hutan Alam	2.070.122,23	
IUPHHK/PBPH-Hutan Tanaman	244.262,00	
IUPHHK/PBPH-Restorasi Ekosistem	61.262,78	Dalam proses permohonan
Jumlah	2.375.647,01	

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (2021)

Tabel 2.7 Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan s/d Tahun 2021

Jenis Pemanfaatan	s/d Tahun 2021 (hektar)	Status Kawasan Hutan
Hutan Desa	88.192	HP dan HL
Hutan Tanaman Rakyat	2.858	HP
Hutan Kemasyarakatan	8.539	HP, HL dan HPK
Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan	-	-
Hutan Adat	-	-
Jumlah	99.589	-

Sumber : Data Realisasi Izin Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara s/d Tahun 2021

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan diberikan dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Data penggunaan kawasan hutan sampai tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8 Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Utara

Jenis Penggunaan	s/d Tahun 2021 (hektar)	Ket
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	19.015,43	Kab. Bulungan, Kab. Malinau, Kab.Tana Tidung, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan

Sumber : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda, 2021

2.1.3 Realitas Deforestasi

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami penurunan pada 3 kurun waktu. Dalam kurun waktu tahun 2017 – 2018 angka deforestasi pada : hutan primer seluas 715,1 hektar (21,5%), hutan sekunder seluas 5.861,5 hektar (69,0%) dan pada hutan tanaman seluas 2.468,1 (9,5%). Dalam Kurun Waktu tahun 2018 – 2019 angka deforestasi pada : hutan primer seluas 280,8 hektar (25,3%), hutan sekunder 2.807,0 hektar (59,1%) dan pada hutan tanaman seluas 5.442,8 hektar (15,5%). Sedangkan dalam kurun waktu Tahun 2019 – 2020, angka deforestasi pada : hutan primer seluas 72,1 hektar (28,2%) dan pada hutan sekunder seluas 864,2 hektar, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Deforestasi Kawasan Hutan.dari Tahun 2017 s/d Tahun 2020

No	Fungsi Kawasan Hutan	Angka Deforestasi (Ha)															Total			
		Tahun 2017-2018						Tahun 2018-2019						Tahun 2019-2020						
		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		Hutan Primer		Hutan Sekunder		Hutan Tanaman		
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah		%	Jumlah	%
1	Hutan Konservasi	94,1	80,4	23,0	19,6	0,0	0,0	1,2	74,2	0,4	25,8	0,0	0,0	5,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,8
2	Hutan Lindung	28,2	4,3	632,0	95,7	0,0	0,0	4,2	17,4	19,8	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	684,3
3	Hutan Produksi Terbatas	580,6	22,5	1987,8	77,5	0,0	0,0	178,6	18,5	729,0	75,4	58,2	6,1	87,0	40,8	97,2	0,0	0,0	0,0	3709,4
4	Hutan Produksi	12,2	0,2	2949,6	54,4	2462,5	45,4	93,8	1,2	2041,3	27,1	5383,6	71,6	0,0	0,0	767,0	0,0	0,0	0,0	13710,0
5	Hutan Produksi Konversi	0,0	0,0	258,1	97,9	5,6	2,1	3,0	15,4	36,5	94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	284,7
Jumlah		715,1	71,5	5861,5	69,0	2468,1	6,5	280,9	25,3	2807,8	59,3	5442,9	73,5	93,1	29,3	864,2	0,8	0,0	0,0	18.511,6

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018, Deforestasi Indonesia Tahun 2018-2019, Deforestasi Indonesia Tahun 2019-2020, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Website <https://nfms.menlhk.go.id/home>

Berdasarkan data deforestasi hutan dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tersebut total luas deforestasi dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yaitu seluas 18.511,6 hektar.

2.2 Kontribusi Sub-sektor Kehutanan (Ekonomi, Ekologi dan Sosial Budaya)

2.2.1 Kontribusi Sub-sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian

Dalam klasifikasi statistik perekonomian, sektor kehutanan termasuk dalam sub sektor pada sektor pertanian. Sektor kehutanan berperan penting dalam perekonomian wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dapat dilihat dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Provinsi Kalimantan Utara. Dimana, walaupun kontribusi Sub sektor kehutanan cenderung mengalami peningkatan dari Tahun 2017 s/d Tahun 2021, namun persentase kontribusi sub sektor kehutanan terhadap sektor pertanian cenderung mengalami penurunan, mengingat pada saat yang bersamaan sub sektor - sub sektor lainnya pada sektor pertanian juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 s/d tahun 2021. kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Sektor Pertanian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021 .

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun)
Jumlah Kontribusi Sub-sektor Kehutanan	Miliar Rp	3.440,42	3.647,85	3.993,05	4.275,42	4.633,42	6,13
Jumlah PDRB (ADHB) Sektor Pertanian	Miliar Rp	12.548,20	13.754,15	15.312,91	16.567,03	18,082,25	7,58
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Sektor Pertanian	Persen	27.42	26.52	26.08	25.81	25.62	(-0,01)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Menurut Tahun 2017 – 2021

Kontribusi sektor kehutanan berperan penting dalam industri berbahan baku kayu bulat, khususnya terhadap perusahaan pengolah kayu menjadi *Plywood*, *Block board*, *Sawn Timber*, *Moulding*, *Garden Furniture*, dan lain-lain. Produksi kayu bulat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan potensi produksi kayu bulat mendukung perkembangan industri kayu olahan yang mempengaruhi perkembangan perekonomian. Produksi Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Produksi Kayu Bulat di Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	Kelompok Jenis Kayu Bulat			
	Meranti (m ³)	Rimba Campuran (m ³)	Kayu Indah (m ³)	Jumlah (m ³)
2017	727.145,13	161.449,04	769,22	889.363,39
2018	778.964,45	208.195,39	466,99	987.626,83
2019	779.515,04	119.661,28	266,17	899.442,49
2020	611.111,53	82.156,80	33,19	693.301,52
2021	627.144,56	116.969,55	226,79	744.340,90

Sumber : www.sipuhh.dephut.net tanggal akses 28 Juli 2022.

Sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam kehutanan. PNBP Provinsi Kalimantan Utara periode 2017 – 2021 dari sub-sektor kehutanan disajikan dalam Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Penerimaan Negara Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Utara

Tahun	PSDH (Rp x 1000)	DR (USD x 1000)	IIUPH-HP (Rp x 1000)
2017	68.333.982,80	14.729,19	-
2018	83.547.028,34	16.612,15	-
2019	74.300.504,03	14.547,48	-
2020	58.196.122,02	11.056,03	1.785.980,00
2021	62.430.683,20	11.961,71	8.572.795,00

Sumber : Portal Website Sistem Informasi PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2022

Di sisi lain, hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga memberikan hasil berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang disajikan dalam Tabel 2.13

Tabel 2.13 Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Provinsi Kalimantan Utara

Jenis HHBK	Keterangan
Minyak Kayu Putih	Dihasilkan dari pohon kayu putih (<i>Melaleuca leucadendron</i> Linn.) yang merupakan pohon penghasil minyak kayu putih yang dikembangkan di UPTD KPH Tarakan
Madu Lebah Kelulut (<i>Trigona</i>)	Dihasilkan dari lebah yang tidak bersengat yang telah dikembangkan di UPTD KPH Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Madu Hutan	Dihasilkan dari lebah <i>Apis dorsata</i> yang bersarang di pohon-pohon banggeris. Madu ini terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan telah dikembangkan di UPTD KPH Nunukan dengan nama Madu Sutay
Ulat Sutera	Memiliki potensi ekonomi yang menghasilkan serat atau benang sutera. Makanan utama ulat ini adalah tanaman Murbei. Ulat Sutera dan Murbei ini telah dikembangkan di UPTD KPH Nunukan.
Tanaman Hias (Anggrek- anggrekan, Kantong Semar),	Tanaman yang memiliki potensi ekonomi dan estetika yang tinggi. Jenis HHBK ini banyak terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Rotan (sega, semambu, dll)	HHBK yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dimanfaatkan untuk produk anyam-anyaman maupun mebeulair. Sebagian besar HHBK ini

Tanaman Pewarna (Karamunting, Kunyit dll),	Tersebar di UPTD KPH Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Tanaman Racun (Upas),	Tersebar di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan.
Sarang Burung Walet	HHBK yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan banyak dimanfaatkan untuk kesehatan. Tersebar di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
	banyak terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Bambu/Rebung Bambu	HHBK yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dimanfaatkan untuk produk makanan, anyam-anyaman maupun mebeulair. Sebagian besar HHBK ini banyak terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Damar dan gahektarru alam	Terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Buah-buahan Hutan (durian, cempedak, mata kucing, langsung, kapul dll)	Terdapat di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Tanaman Obat-obatan (Pasak Bumi, Sirih Merah, Akar Kuning, Akar Kelawit, Tanaman APPA dll)	Dimanfaatkan sebagai tanaman obat herbal dan terdapat di UPTD KPH Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Sarang Semut	Dimanfaatkan untuk obat-obatan dan tersebar di UPTD KPH Tarakan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan
Hewan Buruan (Babi, Payau, Pelanduk, Landak dll),	Tersebar di UPTD KPH Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan

Untuk pemanfaatan sumber daya hutan lebih difokuskan pada hasil hutan berupa kayu, kedepan potensi sumber daya hutan berupa hasil hutan bukan kayu dapat dikelola secara optimal dilakukan dengan pendampingan oleh UPTD KPH se-Kalimantan Utara sedangkan realisasi HHBK di setiap UPTD KPH masih dalam tahap pengembangan. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang telah terealisasi di Provinsi Kalimantan Utara berupa produksi

getah karet yang dihasilkan dari IUPHHK-HT pada tahun 2020 sebanyak 23,90 ton dan pada tahun 2021 sebanyak 303,97 ton.

2.2.2 Kontribusi Sub-sektor Kehutanan Terhadap Lingkungan (Ekologi)

Hutan Provinsi Kalimantan Utara memiliki potensi untuk berkontribusi dalam hal jasa lingkungan dan wisata di dalam kawasan hutan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi jasa lingkungan tersebut terutama dalam hal sebagai penyerap dan penyimpan karbon, penyedia pangan, penyedia air, pengatur air, pengatur iklim, mitigasi bencana banjir, mitigasi bencana longsor, mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Secara rinci jasa lingkungan tersebut di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.14 sedangkan kontribusinya dalam jasa pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.14 Luas Jasa Lingkungan Berdasarkan Status Jasa di Provinsi Kalimantan Utara

Jasa Lingkungan	Status Jasa Lingkungan				
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Penyedia Pangan	156.444	4.409.511	2.199.845	225.795	3.126
Penyedia Air	13.820	2.410.609	3.274.129	895.208	400.954
Pengatur Air	3.986.374	1.709.005	540.191	723.686	35.466
Pengatur Iklim	4.921.367	1.476.279	222.609	353.060	21.405
Mitigasi Bencana Banjir	5.391.297	1.164.455	324.638	97.488	16.844
Mitigasi Bencana Longsor	5.440.652	716.859	513.971	310.410	12.828
Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	3.953.559	2.132.002	692.890	185.839	30.432
Jumlah	23.863.513	14.018.720	7.768.273	2.791.486	521.055

Sumber: RPPLH Provinsi Kalimantan Utara (2019)

Dalam mewujudkan fungsi ekologis maka diperlukan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, dan kontribusinya dalam jasa pariwisata, jenis jasa wisata dan lokasi jasa wisata

yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15 Jasa Wisata Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara

Jenis Jasa Wisata	Keterangan
Wisata Alam Air Terjun	<p>Kabupaten Malinau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Terjun Setulang di Desa Setulang, 2. Air Terjun Martin Billa di Desa Long Loreh, 3. Air Terjun Sungai Gita Desa Paking, <p>Kabupaten Tana Tidung</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Air Terjun Gunung Rian, Kec. Muruk Rian 5. Air Terjun Desa Buong Baru 6. Air Terjun Batu Mapan, Desa Tideng Pale 7. Air Terjun Mangkaban, Desa Bebakung 8. Wisata Pemandian Sungai Rongkang, Desa Sedulun <p>Kabupaten Bulungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Air Terjun Batu Tumpuk di Desa Pimping 10. Air Terjun Sulok di Desa Pimping 11. Air Terjun Meluncur Desa Peso, 12. Air Terjun Belu' ling Desa Long Tunggu, 13. Air Terjun Biape Desa Nahektar' Aya 14. Air Terjun Beletung Desa Long Sam, 15. Air Terjun Lutung Desa Long Peso, 16. Air Terjun Desa Long Telenjau, 17. Air Terjun Desa Metun Sajau
Wisata Pendidikan	<p>Terdapat di dalam kawasan hutan yang tersebar di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bulungan, 2. Kabupaten Malinau, 3. Kabupaten Nunukan dan 4. Kabupaten Tana Tidung <ul style="list-style-type: none"> • Ekowisata Kujau, Desa Kujau
Wisata Budaya / Religi	<p>Wisata Budaya *Adat istiadat asli di</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Bulungan, 2. Kabupaten Malinau, 3. Kabupaten Nunukan 4. Kabupaten Tana Tidung <ul style="list-style-type: none"> • Wisata Budaya Kampung Asal Duri, Desa Tideng Pale Timur • Wisata Budaya Kampung Asal Bandan, Desa Buong Baru <p>Wisata Religi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wisata Religi Batu Mapan, Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung

Wisata Arung Jeram	<p>Kabupaten Bulungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Keburau Di Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, 2. Sungai Kayan Kecamatan Peso 3. Sungai Poho Desa Long Pelban Kecamatan Peso <p>Kabupaten Malinau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sungai Mentarang Kecamatan Mentarang Hulu Dan 5. Sungai Bahektaru Desa Apau Ping Kecamatan Bahektaru Hulu <p>Kabupaten Nunukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Sungai Sembakung Kecamatan Lumbis Pansiangan
Wisata Air Panas dan Mata Air	<p>Air Panas :</p> <p>Kabupaten Tana Tidung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Panas Desa Buong Baru <p>Kabupaten Bulungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Air Panas Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara 3. Air Panas Desa Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur <p>Sumber Mata Air Alam :</p> <p>Kabupaten Bulungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kecamatan Tanjung Palas Timur 5. Kecamatan Tanjung Palas Barat 6. Kecamatan Peso Hilir 7. Kecamatan Peso <p>Kabupaten Malinau :</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Sumber mata air panas Semolon di Desa Paking dan 9. Sumber mata air panas Desa Punan Bengalon
Wisata Alam Hutan Mangrove	<p>Kabupaten Tana Tidung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hutan Mangrove LPHD Bebatu, Desa Bebatu 2. Hutan Mangrove dan Bekantan, Desa Sengkong <p>Kota Tarakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Objek wisata kawasan hutan Mangrove Tarakan, <p>Kabupaten Bulungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Hutan Mangrove Kecamatan Bunyu dan Tanjung Palas


Wisata Alam Gunung dan Perbukitan Eksotik	Kota Tarakan
	1. Camping Ground, Gunung Selatan
	Kabupaten Bulungan
	2. Gunung Putih Kecamatan Tanjung Palas
	3. Bentang Alam Perbukitan Yang Eksotik Dengan Topografi Curam dan Gunung Batu Kecamatan Tanjung Palas Barat
	4. Daerah Sarang Gunung Walet Kecamatan Peso, Peso Hilir dan Tanjung Palas Barat,
	5. Lembah Sungai Berbentuk huruf V di Kecamatan Tanjung Palas Barat,
	6. Hulu Sungai Mara Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan

2.2.3 Kontribusi Sub-sektor Kehutanan Terhadap Sosial Budaya

Pada tahun 2021 jumlah desa di Provinsi Kalimantan Utara terdapat 482 desa/kelurahan. Dari 482 desa tersebut 240 desa/kelurahan berada di Kabupaten Nunukan, 20 kelurahan Kota Tarakan, 32 desa di Kabupaten Tana Tidung 81 desa di Kabupaten Bulungan dan 109 desa di Kabupaten Malinau. Desa yang dimaksud termasuk kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi/upt yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. (Sumber: Kalimantan Utara dalam angka 2022, Badan Pusat Statistik 2022). Keterlibatan masyarakat di dalam / sekitar hutan terhektardap pembangunan di sektor kehutanan dilaksanakan oleh UPTD KPH.

Selain itu, sektor kehutanan juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam klasifikasi statistik perekonomian, sektor kehutanan merupakan sub sektor dari sektor pertanian yang berperan penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan dan penyedia lapangan kerja. Seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara, sektor pertanian yang di dalamnya termasuk sub-sektor kehutanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibanding sektor-sektor lainnya (30,46%). Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.2.

Gambar 2.2. Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Kalimantan Utara, Agustus 2021.




Sumber : BPS-Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2021.

2.3 Kondisi Kelembagaan Sektor Kehutanan Provinsi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah provinsi yang menangani urusan kehutanan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui sekretaris daerah. Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Pergub 66 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai Perda tersebut, tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah khususnya di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana yang disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perencanaan hutan;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengelolaan hutan; Rencana Strategi Dinas Kehutanan 2021 - 2026 Provinsi Kalimantan Utara II-2
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis konservasi sumber daya alam hektaryati dan ekosistemnya;
- Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut, adalah tugas pokok dan fungsi yang melekat dan tanggung jawab Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai unsur pelaksana: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala UPTD KPH, 8 (delapan) Kepala Sub Bagian dan 22 (dua puluh dua) Kepala Seksi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Kepala Dinas.
- 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, yang membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan & Tata Hutan;
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBK.
- 4. Bidang Perlindungan Hutan & KSDAE, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam & Ekosistem.
- 5. Bidang Pengelolaan DAS & Rehektarabilitas Hutan dan Lahan, yang membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - b. Seksi Rehektarabilitas Hutan dan Lahan;
 - c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.

6. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat & Hutan Adat yang membawahi:
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Hutan Adat.
7. UPTD KPH Tarakan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
8. UPTD KPH Bulungan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
9. UPTD KPH Nunukan, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
10. UPT KPH Malinau, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
11. UPTD KPH Tana Tidung, membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - c. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

2.4 Isu Strategis Terkait Pengurusan Hutan di Wilayah Provinsi

Isu strategis kehutanan ditinjau berdasarkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan, serta lintas aspek dalam pengurusan hutan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai Tabel 2.16 berikut:

Aspek	Isu Strategis
Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Keberdayaan masyarakat adat/lokal di dalam dan sekitar hutan• Konflik atas kawasan hutan dan pengelolaan hutan• Ketimpangan struktur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan• Tenurial kehutanan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Kemiskinan masyarakat di sekitar hutan dan perdesaan• Kontribusi kehutanan dalam perekonomian pembangunan nasional dan daerah• Ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi• Keberlangsungan pembangunan berbagai sektor dan pengembangan wilayah
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">• Deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan sumberdaya hutan• Kelestarian keanekaragaman hektaryati dan ekosistem• Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan• Perubahan iklim
Lintas Aspek	<ul style="list-style-type: none">• Tata kelola dan sumber daya hutan dan ekosistem• Desentralisasi pengurusan hutan dan penyelenggaraan kehutanan• Penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan ekosistem• Peran penting kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dalam geopolitik regional dan global

BAB 3

ARAHAN INDIKATIF KEBIJAKAN PENGURUSAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

3.1 Analisis Spasial

Berdasarkan hasil analisis, arahan spasial RKTP Kalimantan Utara dalam rangka pengelolaan hutan di masa mendatang terdiri atas 6 (enam) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan yang merupakan arahan makro. Penentuan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan RKTP Kalimantan Utara tersebut dilakukan dengan melakukan analisis spasial dengan menggunakan peta tematik dengan skala 1 : 250.000 yang didasarkan pada kriteria arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP. Kriteria arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan RKTP Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1 Kriteria Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP Kalimantan Utara

No.	Arahan RKTP	Kriteria Arahan RKTP
1.	Kawasan untuk Konservasi	Seluruh Kawasan Konservasi
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi.
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan

		Lahan, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi.
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah Dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (HA)/Hutan Tanaman (HT)/Restorasi Ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin HA, HT, dan RE
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah Dibebani Izin Hutan Desa/Hutan Kemasyarakatan/Hutan Tanaman Rakyat dan Arahan Perhutanan Sosial, serta Hutan Produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi.
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, Fasos Fasum (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan=PPTPKH) serta Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan daya dukung tata air rendah.

Secara umum tujuan utama dari arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan RKTP Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan Arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP Kalimantan Utara

No.	Arahan RKTP	Tujuan Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP
1.	Kawasan untuk Konservasi	Diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	Diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan ke depan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	Diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan skala besar dengan berbagai skema, antara lain Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan HA/HT/RE, serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya

	Berbasis Korporasi	
5.	Kawasan untuk pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	Diarahkan untuk pemanfaatan hutan skala kecil dengan berbagai skema, antara lain Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	Kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non kehutanan. Prosesnya tetap melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

Enam arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP Kalimantan Utara, yaitu: (1) Kawasan untuk Konservasi; (2) Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut; (3) Kawasan Prioritas Rehabilitasi; (4) Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi; (5) Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat; dan (6) Kawasan untuk Non Kehutanan yang merupakan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan RKTP Kalimantan Utara pada periode tahun 2023 sampai dengan 2043.

Arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan tersebut menjadi acuan/rujukan untuk 5 (lima) kabupaten/ kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yaitu: Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP KPH).

3.2 Hasil Analisis Berdasarkan Arahan RKTP

Berdasarkan hasil analisis spasial diperoleh hasil luasan arahan ruang pemanfaatan Kawasan Hutan indikatif RKTP Kalimantan Utara sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.3 dan 3.4 luas masing-masing kawasan yang dinyatakan dalam tabel ini merupakan kondisi luas kawasan hutan sampai dengan bulan Juli 2022.

Tabel 3.3 Distribusi Luas Berdasarkan Arahan Spasial RKTP Kalimantan Utara

No.	Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP	Luas Hutan (ha)
1.	Kawasan untuk Konservasi	1.266.510,04
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	1.524.653,76
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	28.108,93
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	2.390.021,96
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	406.031,54
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	52.824,17
	Jumlah	5.657.120,14

Tabel 3.4 Distribusi Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi di Provinsi Kalimantan Utara

No.	Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP	Fungsi Hutan (dalam hektar)					Jumlah
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi			
				Terbatas	Tetap	Konversi	
1.	Kawasan untuk Konservasi	1.266.510,04	-	-	-	-	1.266.510,04
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut		963.606,53	453.564,14	96.360,44	11.122,67	1.524.653,76
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	5.580,96	13.866,05	3.860,18	4.368,87	432,88	28.108,93
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi		14.472,86	1.573.548,38	789.570,85	12.429,87	2.390.021,96
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat		67.818,68	150.001,56	155.829,89	32.381,41	406.031,54
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan		11.030,26	8.813,95	29.299,04	3.680,92	52.824,17
	Jumlah	1.272.091,00	1.059.764,11	2.189.788,20	1.075.429,09	60.047,74	5.657.120,14

3.3 Optimasi Luas Efektif Arah Pemanfaatan

Pada prinsipnya dalam perencanaan kehutanan, luas kawasan hutan akan tetap dipertahankan serta konflik kawasan dapat diselesaikan. Namun demikian, dengan adanya proyeksi peningkatan kebutuhan lahan dari berbagai sektor serta adanya dinamika pembangunan di daerah maka perlu dilakukan optimasi terhadap kawasan hutan sehingga tercapai harmonisasi kebutuhan lahan multisektor dalam pembangunan agar dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang kehutanan.

Optimasi luas efektif kawasan hutan dilakukan untuk mempertahankan pemenuhan luas kawasan hutan yang didasarkan atas kondisi biofisik hutan, penetapan kawasan hutan dengan mempertimbangkan tata ruang, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rencana pembangunan nasional dan daerah, kerawanan bencana, pertanahan serta hak-hak pihak ketiga dan masyarakat. Kawasan hutan yang dipertahankan berupa kawasan hutan yang mempunyai fungsi perlindungan jasa ekosistem terhadap tata air, emisi, dan keanekaragaman hayati yang tinggi dan sangat tinggi, serta kawasan hutan yang sudah dikelola, berpotensi tinggi dan layak untuk dikelola. Sedangkan kawasan hutan yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang terindikasi adanya penguasaan masyarakat lainnya, permukiman, transmigrasi, sawah, tambak atau infrastruktur umum serta pemenuhan kebutuhan sektor lain yang berbasis lahan serta pengembangan infrastruktur umum nasional dan daerah.

Optimasi kawasan hutan ini diperlukan agar kawasan hutan yang ada tetap terkelola dengan baik, bebas dari konflik dan target-target pembangunan kehutanan tetap terpenuhi. Optimasi kawasan hutan dilakukan selain untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan hutan rakyat, kepentingan sektor non kehutanan serta penyediaan lahan permukiman juga merupakan bagian dari resolusi konflik tenurial yang terjadi di dalam kawasan hutan sampai dengan tahun 2043.

Kebutuhan sektor lain terhadap kawasan hutan sampai dengan tahun 2043 diasumsikan menggunakan usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka revisi tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara seluas 762.947 hektar yang mencakup pada 6 (enam) arahan RKTP. Rincian kebutuhan sektor lain tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Kebutuhan terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

No.	Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP	Status dan Fungsi Kawasan Hutan (luas dalam hektar)					
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi			Jumlah
				Terbatas	Tetap	Konversi	
1.	Kawasan untuk Konservasi	32.792	-	-	-	-	32.792
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	28.287	6.432	16.382	11.689	62.790
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	323	830	1.570	2.433	455	5.611
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	5	170.285	194.225	9.980	374.495
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	5.172	68.609	142.726	33.912	250.418
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	-	378	5.928	26.666	3.869	36.841
	Jumlah	33.115	34.672	252.824	382.432	59.905	762.947

Kebutuhan terhadap Kawasan Hutan Berdasarkan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara terjadi di semua fungsi kawasan hutan, termasuk pada fungsi hutan konservasi seluas 33.115 hektar yang mencakup kegiatan pembangunan kemandirian energi (PLTA) di Provinsi Kalimantan Utara, mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara serta membuka isolasi masyarakat perbatasan dengan tidak merubah fungsi kawasan hutan.

Selanjutnya, untuk menjaga agar target – target pembangunan kehutanan tetap tercapai dan mengakomodir kebutuhan pembangunan sektor non kehutanan perlu dilakukan optimasi pada semua fungsi dan pada semua arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan. Dari hasil optimasi

kawasan hutan, pada tahun 2043 akan dipertahankan kawasan hutan seluas 4.922.334,23 hektar dari 5.657.120,14 hektar atau 87,01 % dari luas kawasan hutan saat ini.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, terhadap Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) pada 4 (empat) arahan pemanfaatan (kawasan perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, kawasan prioritas rehabilitasi, kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat), dikembalikan fungsinya menjadi Hutan Produksi (HP). Demikian juga terhadap kawasan hutan yang masuk ke dalam Arahan Prioritas Rehabilitasi. Apabila kegiatan rehabilitasi telah selesai dilaksanakan pada tahun 2043, maka kawasan hutan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya semula.


Hasil optimasi kawasan hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 204 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Optimasi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2043


No.	Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan RKTP	Status dan Fungsi Kawasan Hutan (luas dalam hektar)					
		Hutan Konservasi	Hutan Lindung	Hutan Produksi			Jumlah
				Terbatas	Tetap	Konversi	
1.	Kawasan untuk Konservasi	1.266.510,04	-	-		-	1.266.510,04
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	935.319,53	447.132,14	79.412,10	-	1.461.863,76
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	5.580,96	13.036,05	2.290,18	1.913,75	-	22.820,93
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	14.467,86	1.403.263,38	597.795,72	-	2.015.526,96
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	62.646,68	81.392,56	11.573,30	-	155.612,54
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	-	-	-	-	-	
	Jumlah	1.272.091,00	1.025.470,11	1.934.078,25	690.694,87	-	4.922.334,23

Keterangan: *) Apabila kegiatan rehabilitasi telah selesai pada tahun 2041, maka kawasan prioritas rehabilitasi diarahkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya.


Berdasarkan hasil analisis spasial terhadap Peta Kehutanan dan Peta Tematik yang diperlukan dalam menentukan arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara, diperoleh hasil Peta Arahan Indikatif Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 sebagaimana Gambar 3.1




Gambar 3.1 Peta Arahkan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 .




Gambar 3.2 Peta Arahkan Indikatif Kawasan Untuk Konservasi RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043




Gambar 3.4 Peta Arahkan Indikatif Kawasan Prioritas Rehabilitasi RKTP
Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043



Gambar 3.5 Peta Arahan Indikatif Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043



Gambar 3.6 Peta Arahkan Indikatif Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043



Gambar 3.7 Peta Arahkan Indikatif Kawasan untuk Non Kehutanan RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043

BAB 4

VISI DAN MISI PENGURUSAN HUTAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara pada sektor kehutanan merupakan kondisi yang menjadi cita – cita untuk diwujudkan melalui pembangunan kehutanan selama 20 tahun mendatang. Visi merupakan harapan bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Selain itu Visi yang memuat arah pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara diselaraskan dengan tujuan pembangunan kehutanan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan : Mempertahankan keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; Optimalisasi aneka fungsi hutan (konservasi, lindung, dan produksi) untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; Meningkatkan kemampuan / kapasitas dan keberdayaan masyarakat kehutanan secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan Meningkatkan distribusi manfaat kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perwujudan visi pembangunan kehutanan dilakukan melalui misi pembangunan kehutanan, yakni proses yang terdiri atas tahapan (langkah – langkah) yang harus dilalui untuk dapat mencapai visi yang ditetapkan. Perumusan visi dan misi pembangunan kehutanan jangka panjang (20 tahun) merupakan tahap penting dalam penyusunan RKTP Kalimantan Utara. Perumusan visi dan misi ini merupakan upaya penyerapan aspirasi berbagai pihak dan dalam rangka pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa visi dan misi pembangunan kehutanan harus secara jelas menyatakan apa yang menjadi cita-cita bersama *stakeholders* pembangunan kehutanan sesuai dengan karakteristik

dan potensi serta permasalahan dan isu-isu strategis bidang kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan kondisi kehutanan Provinsi Kalimantan Utara saat ini, tantangan yang dihadapi selama 20 tahun ke depan, meliputi faktor internal berupa potensi yang dimiliki serta faktor eksternal antara lain berupa cepatnya pembangunan di luar sektor kehutanan yang terjadi di tingkat lokal, nasional dan global. Dengan demikian, visi dan misi kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk kurun waktu 2023 - 2043 adalah :

4.1 Visi

“Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” untuk mendukung: “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”.

Visi pengelolaan hutan tersebut memiliki substansi nilai – nilai (*values*) atau pokok – pokok visi yang menjadi dasar pijakan untuk menjabarkan misi pembangunan sebagaimana uraian berikut ini.

4.1.1 Kelestarian Sumber Daya Hutan

Bermakna bahwa pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan kelestarian fungsi ekonomi, sosial budaya dan ekologi (lingkungan) yang dapat memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Kelestarian ekonomi berarti terwujudnya kelestarian hasil hutan, baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu.

Pengelolaan hutan harus menerapkan prinsip-prinsip kelestarian produksi (*sustainable yield principles*) yang berarti hasil hutan yang dimanfaatkan diperoleh dengan dasar pengelolaan lestari. Kelestarian sosial berarti bahwa pembangunan kehutanan merupakan sebuah sistem yang mampu menciptakan kesetaraan sosial, menyediakan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas politik. Kelestarian lingkungan berarti bahwa pembangunan kehutanan harus mampu melindungi dan memelihara sumber daya hutan

secara stabil, menghindari eksploitasi sumber daya hutan tidak ramah lingkungan dan mempertahankan fungsi ekosistem hutan dan daya-dukung lingkungan hutan.

4.1.2 Kesejahteraan Masyarakat

Suatu keadaan dimana sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi secara ekonomi, sosial dan lingkungan dalam pembangunan, khususnya dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang layak dan sehat sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, air minum dan lain-lain. Di sisi lain, dapat meningkatkan pendapatan Domestik Regional Bruto (DRB), mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan tingkat kesenjangan sosial, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, dan lain-lain.

4.1.3 Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera

Merupakan cita – cita pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 – 2043.

4.2 Misi

Misi merupakan rumusan pernyataan mengenai apa yang akan dikerjakan / dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada nilai – nilai visi pengurusan hutan Provinsi Kalimantan Utara, maka ditetapkan misi pengurusan hutan Provinsi Kalimantan Utara dengan uraian sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kehutanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
3. Mewujudkan pemanfaatan potensi hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan.
4. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan.

Dalam mewujudkan masing – masing misi tersebut di atas maka perlu penjabaran sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4.2.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kehutanan;

Melalui implementasi prinsip penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan yang profesional, bertanggung jawab, bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan prima dan transparan sehingga informasi tentang kebijakan, program dan sistemnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

4.2.2 Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Secara Lestari;

Melalui penerapan model pengelolaan hutan secara lestari yang memperhatikan beberapa aspek, seperti:

- 1) Pemantapan Kawasan Hutan dan Penyelesaian Konflik Tenurial.
- 2) Keutuhan fungsi sistem lingkungan hutan baik dari sisi interaksi, interdependensi, harmoni, keanekaragaman, dan keberlanjutan ekosistem;
- 3) Pengendalian Perubahan Iklim/lingkungan;
- 4) Pengendalian Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan melalui Pembinaan, Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi;
- 5) Penegakan Hukum Bidang Kehutanan.

4.2.3 Mewujudkan Pemanfaatan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan;

Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dari sektor kehutanan maka perlu dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi HHBK dan jasa lingkungan;
- 2) Mengembangkan potensi HHBK dan jasa lingkungan yang inovatif, bernilai jual tinggi, berorientasi pasar dan ramah lingkungan;
- 3) Menghasilkan produk HHBK dan jasa lingkungan yang berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kualitas dan diversifikasi serta sertifikasi produk HHBK;
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola HHBK;

- 6) Mencari solusi atas kendala pengembangan HHBK dengan teknologi dan inovasi serta komersialisasi produk dan turunannya;
- 7) Mengoptimalkan manfaat hutan dengan memanfaatkan lingkungan hutan yang menghasilkan:
 - a. Jasa penyediaan yang terdiri atas bahan pangan, air bersih, serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, materi genetik, bahan obat dan biokimia serta spesies tanaman hias;
 - b. Jasa pengaturan terdiri atas pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan, pengaturan air, pengolahan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis dan pembentukan tanah;
 - c. Jasa budaya terdiri atas estetika, rekreasi, warisan dan identitas budaya, spiritual dan keagamaan, pendidikan; dan
 - d. Jasa pendukung terdiri atas habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah.
- 8) Adanya dukungan regulasi terkait pendapatan daerah yang diperoleh dari pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan.

4.2.4 Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Akses Kelola Hutan;

Melalui penerapan skema perhutanan sosial dengan program sebagai berikut : Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Implementasi skema perhutanan sosial dengan upaya pemberdayaan masyarakat meliputi :

- 1) Sosialisasi dan Pendampingan perizinan;
- 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia antara lain melalui :
 - Pelatihan dan Pendidikan;
 - Bantuan teknis pembibitan, pemeliharaan tegakan, tanaman sela, rehabilitasi hutan dan teknis pembukaan lahan;
- 3) Bantuan informasi dan media;
- 4) Bantuan pengembangan kelembagaan;

- 5) Pengembangan jaringan kemitraan (kerja sama dan pemasaran);
- 6) Pendampingan sistem administrasi dan keuangan; dan
- 7) Pendampingan sistem permodalan.

BAB 5

INDIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, ANCAMAN DAN PELUANG

5.1 Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait pengelolaan (pengurusan) hutan Provinsi Kalimantan Utara, khususnya dalam rangka proses transformasi pengelolaan potensi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya hutan menjadi barang dan jasa nyata dalam mendukung hidup dan peri kehidupan serta kesejahteraan masyarakat adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Pengelolaan Hutan Provinsi Kalimantan Utara

<div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div>	Kekuatan (Strength) <ol style="list-style-type: none"> Potensi kawasan hutan sebagai penyimpan cadangan karbon (<i>Carbon Stock</i>). Kawasan Hutan potensial secara ekonomi (HHK, HHBK, keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan) Pengelolaan Hutan Produksi oleh Pengusaha (PBPH) sesuai dengan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari (contoh: Ekolabeling) Kawasan Hutan dengan fungsi hidrologis memiliki peran penting bagi keberlangsungan daya dukung lingkungan hidup Terdapat Kawasan Konservasi dan Kawasan Hutan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value/HCV</i>) Regulasi penyelenggaraan bidang kehutanan. Terdapat Institusi pengelola kawasan hutan 	Kelemahan (Weakness) <ol style="list-style-type: none"> Valuasi ekonomi atas nilai-nilai tak berwujud (<i>intangible benefits</i>) yang masih relatif kurang Belum optimalnya perolehan (<i>reward</i>) dana lingkungan hidup atas pengelolaan hutan lestari dari pihak yang berkepentingan Implementasi tata kelola skema pembangunan kehutanan berbasis masyarakat masih lemah. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan hutan Terdapat Regulasi dan Hierarki Kewenangan Pusat-Daerah yang berubah-ubah. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi para Pihak dalam Pengelolaan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Belum optimalnya Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan. Masih lemahnya ketersediaan akses pasar produk hasil hutan khususnya HHBK.
Peluang (Opportunity) <ol style="list-style-type: none"> Terbukanya pemanfaatan pengembangan 	Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang <ol style="list-style-type: none"> Memantapkan kawasan hutan. Mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT) 	Strategi menekan kelemahan untuk menangkap peluang: <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kemudahan dalam proses investasi di sektor kehutanan berbasis

<p>HHBK dan jasa lingkungan serta pelibatan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kondisi tutupan hutan yang masih baik mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT) 3. Terbukanya akses legal pengelolaan kawasan oleh masyarakat melalui perhutanan sosial. 4. Terdapat dukungan teknis dan pendanaan dari berbagai pihak. 5. Tingginya permintaan terhadap hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembangunan dan perluasan pengolahan hasil hutan dan industri perkayuan untuk produk setengah jadi dan jadi sebagai bagian nilai tambah dari produksi kayu 4. Penyediaan data dan informasi potensi HHBK dan Jasa Lingkungan. 5. Mendorong Fasilitas Perizinan dan pendampingan Perhutanan Sosial. 	<p>masyarakat khususnya pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membangun sistem data dan informasi bidang/ sektor kehutanan yang terpadu dan terintegrasi 3. Melibatkan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan hutan dengan berbagai skema 4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
<ol style="list-style-type: none"> 6. Pendapatan asli daerah sektor kehutanan dari pengelolaan HHBK dan Jasa Lingkungan. 7. Tingginya perhatian dunia Internasional terhadap pelestarian hutan di Kalimantan Utara 8. Terdapat Program SDG's (<i>Sustainable Development Goals</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengoptimalkan fungsi kawasan dengan berbagai program untuk memperoleh dukungan teknis dan pendanaan dari berbagai pihak. 7. Mengoptimalkan bantuan teknis dan pendanaan untuk mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan pendapatan masyarakat 8. Mengembangkan kerjasama pengelolaan dan pengurusan hutan dengan berbagai pihak (instansi pemerintah, swasta, LSM/NGO, perguruan tinggi dan masyarakat) dan mencermati setiap peluang kerjasama baik kerjasama antar lembaga nasional maupun internasional. 9. Peningkatan peran sektor kehutanan dan revitalisasi industri kehutanan. 10. Pembangunan sentra industri HHBK yang memenuhi sertifikasi pengelolaan hutan lestari. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memberikan reward atau insentif kepada para pihak yang telah mengelola dan menjaga kawasan hutan dengan baik 6. Mensosialisasikan dan memberikan pemahaman regulasi bidang kehutanan kepada para pihak 7. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan para pihak dalam pengelolaan hutan dan Daerah Aliran Sungai

	<ul style="list-style-type: none"> 11. Penyusunan regulasi yang mengatur pendapatan asli daerah dari sektor kehutanan. 12. Memperkuat kapasitas dan kewenangan institusi pengelola kehutanan, optimalisasi data dan informasi pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara. 13. Mengsinergikan program SDG's dengan Program pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara. 14. Mempercepat terbentuknya institusi pengelola kawasan hutan (KPH) 	
Ancaman (Threat) <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan lahan di kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan semakin meningkat. 2. Usaha lain di luar sektor kehutanan yang lebih menjanjikan. 3. Tekanan bagi kawasan hutan karena kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan. 4. Konflik tenurial oleh pemegang izin dengan masyarakat. 5. Kebakaran hutan dan lahan 6. Eksploitasi flora dan fauna yang dilindungi. 	Strategi menggunakan kekuatan untuk menekan ancaman <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Perda tentang investasi di sektor kehutanan. 2. Memberikan akses kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan berbagai skema untuk meningkatkan kesejahteraan. 3. Penyadartahuan masyarakat tentang bahaya dan kerugian terjadi kebakaran hutan dan lahan 4. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan. 	Strategi menekan kelemahan untuk mengurangi ancaman <ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem informasi terpadu dan terintegrasi sektor kehutanan. 2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait pengolahan HHBK dan jasa lingkungan 3. Bekerjasama dengan para pihak terkait untuk memperluas akses pasar produk hasil hutan khususnya HHBK. 4. Melibatkan masyarakat dan pemegang izin dalam pengelolaan hutan untuk mengurangi konflik tenurial 5. Melakukan penindakan hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran regulasi terkait kehutanan

5.2 Sintesis Hasil Analisis

5.2.1 Kawasan Untuk Konservasi

Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman menunjukkan bahwa meskipun dalam kategori sebagai Kawasan Konservasi tetapi dalam kenyataannya penguasaan, pemukiman, dan perambahan terjadi di hampir seluruh kawasan konservasi di Kalimantan Utara. Hal tersebut dikarenakan berbagai sebab, antara lain (1) Keberadaan beberapa kelompok masyarakat yang telah menetap dalam kawasan sebelum penunjukan kawasan hutan; (2) Masih adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui batas Kawasan konservasi; (3) Aksesibilitas kawasan konservasi yang tinggi; serta (4) Perkembangan sosial ekonomi yang begitu dinamis, termasuk di dalamnya adalah pertumbuhan penduduk akibat migrasi yang begitu tinggi, serta pembangunan di luar sektor kehutanan yang memerlukan ruang kawasan hutan.

Beberapa kawasan terutama di wilayah DAS dan Sub-DAS di Kalimantan Utara juga merupakan kawasan lindung, dikarenakan kerentanannya dan fungsi pentingnya. Selain itu, paradigma pengelolaan kawasan konservasi mencakup tidak hanya pengawetan dan perlindungan, melainkan juga pemanfaatan lestari Kawasan konservasi yang belum luas dikembangkan. Peraturan perundangan memberikan ruang dalam rangka pengelolaan (termasuk pemanfaatan terbatas) dalam kawasan konservasi (Kawasan Pelestarian Alam/KPA maupun Kawasan Suaka Alam/KSA), baik untuk ilmu pengetahuan maupun sosial ekonomi. Bahkan peluang untuk melaksanakan pola kolaborasi juga sangat dimungkinkan. Akan tetapi potensi kawasan konservasi yang terkait dengan jasa lingkungan belum tersedia atau belum dimanfaatkan secara optimal.

5.2.2 Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Sebagian dari Hutan Lindung yang ada di Kalimantan Utara berada di sekitar kota-kota besar atau wilayah urban seperti Tarakan dan Nunukan, dimana intensitas ancaman kerusakan fungsi hidroorologisnya juga semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hutan lindung tersebut tentu saja menghadapi

tekanan dari berbagai kepentingan ekonomi, sehingga pengembangan pola pengelolaan bersama atau multipihak sangat diperlukan.

Hutan Lindung lainnya berada pada wilayah yang relatif terpencil dengan aksesibilitas rendah juga belum terkendali dengan optimal, sehingga ancaman perambahan ataupun kemungkinan tumpang tindih dengan penggunaan lahan lainnya juga tetap besar. Ini berarti akan mengancam fungsi utamanya, yaitu hidroorologis. Adapun Hutan Lindung yang berada khususnya di wilayah Pulau Tarakan dan Pulau Nunukan sekaligus berfungsi guna penyedia air untuk embung yang akhir-akhir ini menjadi perhatian utama dalam kaitannya dengan potensi karbon dan sekaligus potensi gangguan.

Hingga saat ini data potensi hutan di hampir seluruh Hutan Lindung yang ada di Kalimantan Utara masih sangat terbatas, Dengan terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan hasil-hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan kawasan hutan itu sendiri (contoh Hutan Lindung Pulau Nunukan di Kabupaten Nunukan pada zona Agroforestry), maka ketersediaan data/informasi menjadi sangat penting.

5.2.3 Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Penurunan kualitas lahan, degradasi dan deforestasi Kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara disebabkan oleh berbagai faktor. Hingga akhir tahun 2021, terdapat beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, sangat mempengaruhi kualitas kondisi hutan karena eksploitasi yang tidak terkendali dan berlebihan. Degradasi dan deforestasi juga disebabkan kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*), serta pembukaan lahan untuk pemukiman dan kepentingan sektor lainnya (pertanian lahan kering). Meskipun pada sebagian besar kawasan hutan tersebut terdapat pengelola yang bertanggung jawab, tetapi kegiatan rehabilitasi dan reforestasi kawasan hutan masih jauh dari harapan dikarenakan belum optimalnya pengelola untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2.4 Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Pemanfaatan hutan di Kalimantan Utara oleh korporasi atau perusahaan besar terdiri dari PBPH-HA/HT, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Kondisi permasalahan yang ada pada saat ini terhadap pemanfaatan tersebut antara lain : (1) Potensi hutan yang semakin menurun atau kalaupun ada relatif tidak dapat diakses; (2) Iklim usaha yang tidak menguntungkan disebabkan sisi teknis, dan administratif maupun kompetisi dengan penggunaan lahan lainnya; (3) Belum dapat diperolehnya insentif yang memadai bagi pencapaian sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari - *Sustainable Forest Management* (PHL-SFM) baik dari pemerintah maupun pasar (global) termasuk untuk PBPH- HT; (4) Adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya; dan (5) Adanya persaingan pasar bagi produk kayu sejenis (kayu lapis) dengan produk impor.

Atas dasar isu yang berkembang di lapangan tersebut, guna mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dibutuhkan strategi yang lebih terfokus dan terencana dengan baik serta secara komprehensif (berdasarkan multifungsi hutan).

Selain permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pemegang PBPH yang tidak aktif. Terhadap hal tersebut, akan dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan output berupa rekomendasi pencabutan PBPH. Areal PBPH yang izinnnya dicabut dipertimbangkan untuk dialihkan pada kegiatan skala kecil atau pengelolaan hutan berbasiskan pada masyarakat dengan skema yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah, antara lain Perhutanan Sosial pengembangan pola kemitraan dengan masyarakat lokal. Dengan pola kemitraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di dalam dan sekitar kawasan hutan.

5.2.5 Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Skema – skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat diharapkan mampu mendukung komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 - 41 % sesuai target FOLU Net Sink 2030 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Upaya yang dilakukan sampai saat ini melalui sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial untuk mendukung program INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU) NET SINK 2030. Bentuk kontribusi kelompok perhutanan sosial berupa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bergerak di bidang usaha penyimpanan karbon dan jasa lingkungan. Hal tersebut sudah direncanakan dalam RKPS (Rencana Kerja Perhutanan Sosial) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) kelompok perhutanan sosial pada zona lindung.

Beberapa aspek yang menjadi kendala dalam pemanfaatan hutan berbasis masyarakat antara lain: (1) Konflik tenurial di wilayah adat; (2) Kapital (khususnya finansial dan SDM) yang rendah di banyak kelompok masyarakat lokal, khususnya para pengguna hutan; (3) Regulasi tentang pengakuan masyarakat hukum adat di beberapa kabupaten kota belum ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

5.2.6 Kawasan Untuk Non-Kehutanan

Adanya kebutuhan akan lahan atau ruang untuk pembangunan non kehutanan menyebabkan adanya alih fungsi lahan yang berasal dari Kawasan hutan untuk penyediaan lahan atau ruang tersebut. Alih fungsi Kawasan hutan menjadi lahan non kehutanan dilakukan dengan mekanisme pelepasan Kawasan hutan, baik melalui Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Utara maupun pelepasan secara parsial. Peruntukan kawasan untuk non kehutanan meliputi pemukiman, akses masyarakat, sarana prasarana pemerintahan atau pelayanan publik, lahan

pertanian, lahan pertambakan, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Berdasarkan usulan review RTRWP Kalimantan Utara, Kawasan hutan yang diusulkan untuk dilepaskan adalah kurang lebih 762.947 hektar. Mengingat usulan kawasan untuk non kehutanan akan difungsikan untuk berbagai macam kepentingan dengan melibatkan para pihak, maka koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan keterpaduan atau pengintegrasian perencanaan, implementasi, pengorganisasian hingga monitoring serta evaluasi dengan para pihak tersebut menjadi sangat penting.

Sebagai catatan tambahan, pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan yang bukan merupakan kawasan hutan juga dimungkinkan adanya kegiatan berbasis hutan seperti Hutan Rakyat, Hutan Kota dan Kawasan Ekosistem Esensial. Hutan rakyat dimungkinkan dikembangkan di lahan-lahan milik, baik berupa lahan untuk komoditas kehutanan maupun lahan hutan yang dikombinasikan dengan komoditas pertanian (*agroforestry*). Hutan Kota lebih diarahkan bagi upaya pemanfaatan ruang terbuka publik untuk mengatasi polusi di perkotaan dan menyediakan ruang terbuka hijau bagi tempat berolahraga atau rekreasi keluarga bagi warga kota. Sedangkan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) diartikan sebagai kawasan bernilai ekosistem penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.

BAB 6

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan juga sering dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide/gagasan, perencanaan, dan eksekusi aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Berkenaan dengan pemahaman kebijakan dan strategi tersebut, maka prioritas kebijakan dan strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta visi dan misi pembangunan kehutanan tahun 2023 sampai dengan tahun 2043 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Kebijakan dan Strategi Umum

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
Pembaruan Sistem Tata Kelola Kehutanan	Penyusunan/Perbaikan/revisi dan penguatan peraturan daerah	√	√	√	√
	Reformasi peraturan yang memberikan kemudahan tanpa meninggalkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	√	√	√	√
	Transformasi teknologi dan kelembagaan	√	√	√	√
	Pembangunan baseline sistem informasi kehutanan	√	√	√	√
	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi para pihak yang memiliki inisiasi/inovasi dalam pengelolaan hutan	√	√	√	√
	Peningkatan koordinasi dengan sektor-sektor yang memanfaatkan jasa ekosistem dan keanekaragaman hayati dari kawasan hutan	√	√	√	√

	Fasilitasi proses dan perizinan kepada pemohon yang secara sungguh-sungguh mengelola hutannya	√	√	√	√
Meningkatkan Tutupan Hutan di Dalam Maupun di Luar Kawasan Hutan	Mengembangkan komitmen dan konsistensi antar sektor dan antar	√	√	√	√
	Mengembangkan sistem insentif dan imbal jasa lingkungan	√	√	√	√
	Meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan hutan melalui kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√
Pemantapan Kawasan Hutan	Mengembangkan sistem penilaian alam mengendalikan perubahan kawasan hutan dalam review RTRWP	√		√	
	Mempercepat penyelesaian review RTRWP tepat waktu	√		√	
	Mengembangkan sistem pengelolaan kawasan hutan yang berbasis teknologi terkini	√	√	√	√
	Menyelesaikan masalah tenurial kehutanan dan penyelesaian keterlanjuran pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang berkeadilan	√	√	√	√
	Fasilitasi perencanaan pengelolaan kawasan hutan termasuk pada hutan hak/adat	√	√	√	√
	Mengintegrasikan kawasan hutan dengan tata ruang pada berbagai tingkat pemerintahan	√	√	√	√
Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif, Utuh, dan Berkesinambungan	Memperkuat kelembagaan perencanaan kehutanan pada tingkat provinsi dan tingkat tapak.	√	√	√	√
	Membangun / mengembangkan Sistem perencanaan kehutanan berbasis <i>Spatial</i> .	√	√	√	√
	Meningkatkan dan memperkuat koordinasi antar sektor dalam perencanaan kehutanan	√	√	√	√
	Menetapkan rencana kehutanan pada tingkat provinsi dan tingkat tapak	√	√	√	√
	Mengembangkan rencana pengelolaan hutan pada kawasan strategis dan kawasan perbatasan hutan	√	√	√	√
	Mengembangkan forum perencanaan kehutanan dan pusat pelayanan masyarakat	√	√	√	√

	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan	√	√	√	√
	Mengintegrasikan rencana kehutanan dengan rencana pembangunan nasional, rencana tata ruang dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	√
Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Sumberdaya Hutan Sesuai Fungsinya	Mendorong Penyusunan regulasi daerah (Perda / Pergub) terkait pemanfaatan sumberdaya hutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan	√	√	√	√
	Pengembangan wilayah pengusahaan hasil hutan berbasis <i>multiple values of forest</i> yang menjamin keberlanjutan usaha, melindungi sistem tata air serta memperoleh pengakuan para pihak	√	√	√	√
	Penetapan dan pengembangan komoditas strategis kehutanan berdasarkan potensi unggulan daerah	√		√	
	Penggunaan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan nilai produk hasil hutan termasuk penyediaan bibit, teknik silvikultur dan proses produksi hasil hutan	√	√	√	√
	Mengembangkan upaya efisiensi industri kehutanan	√	√	√	√
	Pengembangan infrastruktur pemasaran hasil hutan	√	√	√	√
	Mendorong peningkatan daya saing, nilai tambah dan usaha kehutanan	√	√	√	√
Pengarusutamaan KPH dalam Pengelolaan Hutan	Percepatan pembentukan kelembagaan KPH	√			
	Percepatan operasionalisasi KPH	√	√		
	Menyediakan peraturan daerah terkait operasionalisasi KPH	√	√	√	√
	Meningkatkan potensi kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha kehutanan dan masyarakat	√	√	√	√
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana KPH	√	√	√	√
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH	√	√	√	√
	Meningkatkan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dalam KPH	√	√	√	√

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Penerapan multi usaha dalam pengelolaan kawasan hutan	√	√	√	√
	Pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan kehutanan	√	√	√	√
	Mendorong pengembangan pengelolaan keanekaragaman hayati, HCVF (<i>High Conservation Value Forest</i>) dan Kawasan Ekosistem Esensial	√	√	√	√
Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Yang Berkelanjutan	Mendorong investasi hijau (<i>green investment</i>).	√	√	√	√
	Meningkatkan peran pengelolaan dalam perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	√	√	√	√
	Menerapkan pola-pola perlindungan dan pemanfaatan hutan yang tepat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air, kondisi lahan dan teknologi	√	√	√	√
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Pengembangan Pembangunan Rendah Karbon	Monitoring dan peningkatan upaya deteksi dini dan kesiapan para pihak terutama pemegang izin usaha di bidang kehutanan dan perkebunan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (kesiapan SDM, sarpras, anggaran, data dan informasi)	√	√	√	√
	Optimalisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan lahan	√	√	√	√
	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK) dan FOLU Net Sink 2030	√	√	√	√
	Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan	√	√	√	√
	Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim	√	√	√	√
	Menerapkan sistem <i>Measurement, Reporting, Verification</i> (MRV) di setiap bidang	√	√	√	√
	Mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon	√	√	√	√
	Memperkuat pemanfaatan jasa-jasa ekosistem yang mengurangi dampak perubahan iklim	√	√	√	√
	Memperkuat peran kawasan konservasi dalam peningkatan penyerapan dan penyimpanan karbon untuk perubahan iklim	√	√	√	√

Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan	Meningkatkan kapasitas lembaga kehutanan tingkat Provinsi dan tapak	√	√	√	√
	Peningkatan pengembangan SDM Kehutanan.	√	√	√	√
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM Kehutanan	√	√	√	√
Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian Lainnya	Pemanfaatan kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi	√	√	√	√
	Pengembangan energi baru terbarukan (EBT)	√	√	√	√
	Meningkatkan kekuatan penetrasi produk kehutanan dalam pasar regional dan global	√	√	√	√
	Mendorong integrasi dan atau sinergitas pemanfaatan komoditas dan wilayah kelola antar sektor	√	√	√	√
	Meningkatkan kemampuan subsektor kehutanan dalam penyediaan lapangan kerja	√	√	√	√
	Penggunaan PDRB Kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi Daerah	√	√	√	√

Tabel 6.2 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem	Promosi / pemasaran jasa lingkungan	√	√	√	√
	Penyusunan peta investasi jasa lingkungan dan wisata alam	√	√	√	√
	Pengembangan / diversifikasi jasa lingkungan dan wisata alam yang kreatif	√	√	√	√
	Diversifikasi dan peningkatan nilai tambah produk jasa lingkungan	√	√	√	√
	Melakukan perubahan orientasi kawasan hutan yang mandiri (dari <i>cost center</i> menjadi <i>profit center</i>) tanpa menghilangkan fungsi konservasi	√	√	√	√

	Mengembangkan pelestarian sumber daya hutan dan ekosistem penting di luar kawasan hutan negara, antara lain: Kawasan Ekosistem Esensial	√	√	√	√
Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengamanan keanekaragaman hayati	√	√	√	√
	Konservasi keanekaragaman hayati di HCVF	√	√	√	√
	Pengelolaan koridor keanekaragaman hayati untuk spesies-spesies penting	√	√	√	√
	Pencegahan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi	√	√	√	√
	Mempromosikan spesies yang bernilai konservasi tinggi pada lahan milik dan komunal	√	√	√	√
	Mengembangkan usaha-usaha restorasi keanekaragaman hayati pada HCVF	√	√	√	√
	Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber plasma nutfah	√	√	√	√
	Peningkatan jenis satwa liar yang dapat ditangkarkan di luar habitatnya	√	√	√	√
	Penyesuaian peraturan penangkaran dan budidaya tumbuhan dan satwa liar berkoordinasi dengan <i>Scientific Authority</i>	√	√	√	√
Optimalisasi Kawasan yang Diakui Internasional	Pengelolaan Cagar Biosfer, <i>World Heritage Site</i> (WHS), <i>Asean Heritage Site</i> (AHS)	√	√	√	√
	Meningkatkan jaringan kerja sama Internasional, multi <i>stakeholder</i> , <i>partnership</i> , termasuk dengan masyarakat	√	√	√	√

6.3 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Ekosistemnya	Mengembangkan usaha - usaha restorasi ekosistem (Terrestrial, Mangrove dan Gambut)		√	√	√
	Pengembangan pengelolaan hutan alam, mangrove dan ekosistem gambut yang berkelanjutan (evaluasi perizinan, pembangunan sistem tata kelola gambut)	√	√	√	√
	Optimasi areal perlindungan hutan alam , mangrove dan lahan gambut		√	√	
	Penetapan bentuk dan pola kegiatan Perhutanan Sosial dalam kawasan ekosistem gambut dan kawasan ekosistem esensial		√		
	Penetapan sistem dan pola pengelolaan ekosistem mangrove dan gambut di luar hutan negara		√		
	Pemulihan fungsi lindung dan optimalisasi pengelolaan fungsi budidaya pada ekosistem gambut		√	√	
	Membangun kapasitas untuk restorasi /rehabilitasi produktif berbasis masyarakat		√	√	

Tabel 6.4 Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Dukung DAS	Percepatan rehabilitasi kawasan hutan	√	√	√	√
	Diversifikasi pola rehabilitasi di seluruh fungsi kawasan	√	√	√	√
	Pemberian insentif kepada para pihak yang mempunyai inisiatif melakukan rehabilitasi untuk menarik investasi di bidang rehabilitasi		√	√	√

	Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai	√	√	√	√
	Memperkuat sistem rehabilitasi, reklamasi dan restorasi pada areal yang terdegradasi		√	√	
	Melaksanakan rehabilitasi dengan skema restorasi partisipatif pada kawasan yang berkonflik		√	√	√
	Mendorong usaha – usaha rehabilitasi pada hutan hak dan atau hutan adat khususnya di daerah kawasan lindung		√	√	√
	Pengelolaan DAS yang terintegrasi antara hulu dan hilir		√	√	√
	Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS		√	√	√
	Internalisasi rencana pengelolaan DAS dengan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah		√	√	

Tabel 6.5 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
Optimalisasi Pemanfaatan Kawasan Hutan	Pelibatan pihak swasta dalam meningkatkan hasil hutan bukan kayu	√	√	√	√
	Mengembangkan peluang pasar produk hasil hutan		√	√	√
	Diversifikasi pasar dan produk hasil hutan	√	√	√	√
	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan hasil hutan		√		

Tabel 6.6 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Mengembangkan kemitraan antara usaha korporasi dan masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman serta pemanfaatan hasil hutan	√	√	√	√
	Mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan, pelestarian serta pemanfaatan keanekaragaman hayati	√	√	√	√
	Mendorong peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan alam dan lahan gambut	√	√	√	√
	Penyempurnaan tata kelola perhutanan sosial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air	√	√	√	√
	Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat		√	√	
	Fasilitasi permodalan inklusif bagi program perhutanan sosial	√	√	√	√
	Fasilitasi pengembangan kluster – kluster komoditas dan pemasaran produk perhutanan sosial dan kemitraan	√	√	√	√
	Meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha kehutanan berbasis masyarakat	√	√	√	√
Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	Pengembangan pendampingan pemanfaatan hutan berbasis masyarakat	√	√	√	√
	Penguatan badan usaha bagi masyarakat yang memanfaatkan atau mengelola hutan	√	√	√	√
	Penguatan kapasitas dan kelembagaan untuk fasilitasi	√	√	√	√

	pra dan pasca perizinan skema Perhutanan Sosial				
	Diversifikasi produk – produk HHBK yang dikelola masyarakat binaan	√	√	√	√
	Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat binaan melalui pelatihan dalam pengolahan dan pemasaran hasil hutan	√	√	√	√

Tabel 6.7 Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan

Kebijakan	Strategi	Milestone			
		2023-2027	2028-2032	2033-2037	2038-2042
Optimalisasi Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	Menyediakan akses pengembangan usaha non kehutanan yang terintegrasi dalam pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung air	√	√	√	√

BAB 7

KONTRIBUSI MANFAAT EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN SEKTOR KEHUTANAN PADA PEMBANGUNAN PROVINSI

Sumberdaya hutan memiliki nilai yang beraneka ragam bagi masyarakat sekitar hutan antara lain berupa nilai hasil material, jasa lingkungan dan jasa sosial. Upaya peningkatan nilai sumberdaya hutan sangat tergantung kepada kemampuan pengelolaan sumberdaya hutan mulai dari kegiatan produksi hasil hutan dan pemasarannya. Pengelolaan sumberdaya hutan harus mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi dan ekologi dari hutan. Ini berarti memproduksi hasil hutan berupa jasa dan

barang yang bermutu tinggi dan beraneka ragam, mengurangi kesenjangan ekonomi antara penduduk masyarakat sekitar hutan dengan masyarakat lain yang mendapat manfaat dari hutan, memelihara akses tradisional terhadap hutan bagi masyarakat lokal, meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi seluruh masyarakat. Hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang bersifat dapat diperbaharui memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia secara lintas generasi. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami seberapa besar potensi yang terkandung dalam sumber daya hutan sehingga proses pengelolaan dan pemanfaatannya baik dalam konteks manfaat ekonomi, ekologi dan sosial akan dapat dilakukan secara efektif dan optimal.

Hasil analisis situasi kawasan hutan dan sintesisnya, kawasan hutan Kalimantan Utara masih memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ke depan. Target capaian pembangunan kehutanan di Kalimantan Utara dalam RKTP 2023 - 2043 adalah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan, yaitu **Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat** untuk mendukung: **“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”**. Guna mewujudkan hal tersebut maka pengurusan kehutanan di Kalimantan Utara akan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergisitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan sektor kehutanan, dengan pemahaman sebagai berikut:

- Basis ekologi (lingkungan) adalah meningkatkan fungsi perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung, serta meningkatkan produktivitas dan biodiversitas kawasan dan fungsi hutan. Pembangunan berkelanjutan berbasis pemanfaatan SDA pada hakekatnya merupakan proses perubahan ekosistem yang dapat menghasilkan ekosistem baru yang lebih berkualitas. Dengan demikian aspek lingkungan merupakan bagian penting yang perlu mendapat pertimbangan bagi terwujudnya pembangunan berbasis pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.

- Basis ekonomi pembangunan kehutanan berkelanjutan adalah meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan dalam pemanfaatan kawasan dan fungsi hutan. Kontribusi ekonomi dari pemanfaatan HHK, HHBK dan jasa lingkungan sebagaimana yang telah berkembang sampai saat ini lebih berfokus pada potensi dalam bentuk HHK dan beberapa jenis HHBK. Dengan perubahan paradigma pembangunan kehutanan ke depan, kontribusi ekonomi sumber daya hutan harus diupayakan berasal dari multifungsi kawasan hutan, untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau.
- Basis sosial-budaya masyarakat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan manfaat hutan bagi pengembangan sosial dan budaya masyarakat lokal/adat, serta menguatkan kelembagaan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan dan fungsi hutan. Dari definisi hutan sebagai ekosistem, unsur yang membangun ekosistem hutan tidak hanya bio-geofisik hutan, tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat yang secara historis memiliki keterkaitan bahkan ketergantungan terhadap keberadaan SDH. Oleh karenanya hutan memiliki pula fungsi sosial, atau dengan kata lain bahwa aspek sosial merupakan bagian penting dalam rangka pengelolaan SDH.

Untuk itu uraian lebih detil mengenai target pengurusan hutan di Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka panjang (20 tahun) ke depan akan ditinjau dari 7 (Tujuh) aspek utama: **(1) Kebijakan dan Strategi Umum; (2) Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Konservasi; (3) Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut; (4) Kebijakan dan Strategi Kawasan Prioritas Rehabilitasi; (5) Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi; (6) Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat; (7) Kebijakan dan Strategi Kawasan Untuk Non Kehutanan;**

7.1 Kontribusi Manfaat Ekonomi

Integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dikedepankan dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan. Penjabaran arahan dan perkiraan kontribusi manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan setiap arahan indikatif fungsi kawasan hutan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6.1 sampai 6.7.

7.1.1. Kebijakan dan Strategi Umum

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Posisi strategis sumber daya hutan dalam menopang pembangunan daerah Kalimantan Utara memiliki 2 (dua) peran dalam pembangunan yaitu peran hutan dalam pembangunan ekonomi, kedua adalah peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem, tata air, udara, stabilitas tanah dan daya dukung lingkungan serta penopang kehidupan.

Dalam menentukan arah Kebijakan dan Strategi Umum perlu adanya kesesuaian kebijakan dalam RKTP terhadap RKTN terdapat 11 Kebijakan diantaranya adalah :

- a) Pembaruan sistem tata kelola kehutanan
- b) Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan
- c) Pemantapan kawasan hutan
- d) Perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan
- e) Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumberdaya hutan sesuai fungsinya
- f) Pengarusutamaan KPH dalam pengelolaan hutan
- g) Optimalisasi pengelolaan sumber daya hutan

- h) Pengembangan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan
- i) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pengembangan pembangunan rendah karbon CO₂ (*carbondioksida*)
- j) Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan
- k) Peningkatan kontribusi kehutanan bagi keberlanjutan sektor perekonomian lainnya

7.1.2. Kawasan Hutan untuk Konservasi

Berdasarkan hasil analisis spasial pemanfaatan kawasan hutan, luas arahan Kawasan Konservasi seluas 1.271.696,56 hektar yang merupakan areal Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM). Secara umum orientasi pengelolaan kawasan konservasi ditujukan untuk perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan penyangga kehidupan dan pengawetan plasma nutfah.

Produk HHBK serta jasa lingkungan hutan merupakan komoditas yang mungkin dikembangkan dan menjadi unggulan sektor kehutanan dari kawasan konservasi di masa depan. Jasa lingkungan berbasis hutan harus terus dikembangkan dan diinternalisasikan dalam mekanisme pasar baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global seiring dengan kemajuan pendekatan pengukurannya. Oleh karenanya, ke depan nilai jasa lingkungan hutan harus diperhitungkan sebagai sumber pertumbuhan baru sektor kehutanan yang cukup signifikan melalui kegiatan pemanfaatan berbasis perlindungan dan pengawetan di kawasan konservasi.

Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan ekowisata; pemanfaatan dan pengembangan produk-produk HHBK seperti tanaman obat; jasa lingkungan seperti karbon dan air; di kawasan konservasi harus menjadi prioritas dan perlu didukung oleh regulasi yang tepat dan efektif.

7.1.3. Kawasan Hutan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut

Luas total arahan kawasan hutan alam dan lahan gambut wilayah hutan Kalimantan Utara mencapai 1.524.653,76 ha. Tujuan utama dari kawasan ini adalah diarahkan untuk jasa lingkungan, stok potensi karbon

dan penyangga sistem kehidupan. Kawasan ini juga dapat dikembangkan menjadi kawasan pemanfaatan HHBK secara terbatas, dengan komoditi yang tidak mengubah bentang alam dan bentang luasan kecil. Selain secara ekologis berperan dalam pengendalian pemanasan global, pengendalian bencana ekologi (banjir) dan memiliki potensi penyimpanan karbon, kawasan perlindungan hutan alam dan lahan gambut dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi dalam skema perdagangan karbon.

7.1.4. Kawasan Hutan untuk Rehabilitasi

Kawasan ini merupakan lahan kritis yang perlu dilakukan percepatan rehabilitasi. Luas total arahan kawasan prioritas rehabilitasi sampai dengan tahun 2043 adalah seluas 28.165 ha, sehingga setiap tahun minimal 1.408,25 ha harus dapat direhabilitasi. Dengan asumsi dalam satu hektar terdapat 1.100 batang pohon, maka jumlah total pohon yang akan ditanam sampai dengan tahun 2042 mencapai 30.981.500 batang pohon. Lebih lanjut, dengan asumsi 1 ha kawasan hasil rehabilitasi dapat menyerap 80 ton CO₂, maka pada tahun 2041 jumlah total karbon yang dapat terserap sebanyak 2.253.200 ton CO₂/tahun berdasarkan data perhitungan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK).

Kawasan untuk rehabilitasi melingkupi keseluruhan fungsi hutan (konservasi, lindung dan produksi) dan pelibatan peran serta masyarakat, sehingga desain penanaman maupun pemilihan jenis pohon (murni ataupun campuran dalam bentuk *agroforestry/silvofishery*) dengan mempertimbangkan kondisi tersebut. Hasil rehabilitasi dapat dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsi dan arahan pemanfaatannya, baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

7.1.5. Kawasan Hutan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi

Kawasan hutan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi dan bahkan berbasis masyarakat akan dikonsentrasikan guna memenuhi kebutuhan kayu yang dirasakan belum mampu untuk mengatasi kebutuhan industri kayu yang ada di Kalimantan Utara. Khusus kayu untuk hutan tanaman, selain dimensinya kecil, juga hanya dimungkinkan untuk *core*

dalam industri *plywood*, yang dikembangkan saat ini lebih banyak diarahkan untuk industri kertas di luar Kalimantan Utara.

Kawasan yang diarahkan untuk pengusahaan hutan skala besar masih relatif luas yaitu sebesar 2.385.729 ha. Namun sebagian luasan tersebut berada di HPT (1.569.808 ha) yang memerlukan kehati-hatian dalam pengusahannya seperti penerapan teknik *RIL* (*Reduced Impact Logging*). Skema-skema yang digunakan PBPH dan Restorasi Ekosistem.

Pemanfaatan kawasan hutan untuk pengusahaan skala besar utamanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku puluhan industri perkayuan, seperti penggergajian, *plywood* dan *particle board*. Tidak terkecuali kawasan ini diharapkan juga dapat mendukung pasokan kayu untuk kebutuhan lokal masyarakat di Kalimantan Utara. Pasokan ini diharapkan utamanya dari kegiatan di hutan alam, dengan dukungan hutan tanaman. Meskipun sebagian besar pembangunan hutan tanaman saat ini lebih difokuskan dalam rangka kebutuhan industri pulp dan kertas, yang justru industrinya tidak berada di Kalimantan Utara, akan tetapi ke depan diharapkan sebagian juga menjadi sumber kayu pertukangan untuk industri besar, industri kecil maupun industri rumah tangga.

Pengelolaan pengusahaan hutan skala besar juga diarahkan pada pengelolaan hutan lestari dan mencapai ecolabel (dalam kerangka sertifikasi dan verifikasi kayu). Upaya untuk mendorong pengelolaan hutan lestari juga dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan skema pengurangan emisi karbon dari kemungkinan perluasan deforestasi dan degradasi hutan untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030. Hal ini sekaligus menegaskan meskipun pengusahaan hutan skala besar utamanya diarahkan bagi produksi kayu, tetapi aspek lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati, flora dan fauna) dan sosial (penciptaan lapangan kerja dan perlindungan kebutuhan masyarakat lokal) juga menjadi bagian integral target pengurusan kawasan ini.

Kawasan hutan untuk pengusahaan skala kecil juga dimaksudkan untuk memberi solusi dengan mendayagunakan kawasan-kawasan hutan tidak produktif, dengan skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Hal

lainnya pola-pola skala kecil seperti disebut di atas juga diharapkan dapat mendukung sebagian pemenuhan komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi 29% dengan dukungan Internasional 41% di tahun 2030.

7.1.6 Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat

Kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Salah satunya dapat melalui pengembangan wisata budaya masyarakat, terintegrasi dengan wisata alam. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2043 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (*institutional sustainability*) pada aras mikro dan makro. Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan yang berbasis pada modal sosial (*social capital*) komunitas lokal. Pada aras makro, sampai dengan tahun 2043 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada pilar regulasi dan *interest* ekonomi tetapi juga bertumpu pada pilar *cultural cognitive* yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun demikian, peluang-peluang pemanfaatan hutan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan pada semua arahan kawasan sesuai dengan kaidah yang berlaku, melalui skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

7.1.7. Kawasan untuk Non Kehutanan

Di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6631/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 2020, terdapat status kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 63.116 ha.

Penerapan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest/HCVF*) di dalam unit manajemen non kehutanan (perkebunan) dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat. Meskipun untuk kegiatan non kehutanan, diharapkan dukungan fungsi hutan terutama berkaitan dengan keseimbangan lingkungan walaupun minimal tetap menjadi bahan pertimbangan, seperti menempatkan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan atau jalur hijau serta kebun pekarangan di pemukiman. Program *Clean, Green and Health* (bersih, hijau dan sehat) yang banyak dicanangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

7.2 Kontribusi Manfaat Sosial

Di masa datang, kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat termasuk pengakuan hutan adat diharapkan menjadi salah satu basis dan potensi pembangunan kehutanan. Salah satunya dapat melalui pengembangan wisata budaya masyarakat terintegrasi dengan wisata alam. Melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan membangun kolaborasi pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat diharapkan sampai dengan tahun 2043 tidak hanya dapat menyelesaikan konflik kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga mampu menciptakan kelembagaan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan (*institutional sustainability*) pada aras mikro dan makro.

Pada aras mikro, kelembagaan berkelanjutan pengelolaan kawasan hutan ditargetkan dengan meningkatkan program-program kemitraan sektor kehutanan yang berbasis pada modal sosial (*social capital*) komunitas lokal. Pada aras makro, sampai dengan tahun 2043 diwujudkan suatu kelembagaan pengelolaan kawasan dan fungsi hutan berkelanjutan yang dibangun dengan tidak hanya bertumpu pada regulasi dan kepentingan ekonomi tetapi juga bertumpu pada kearifan lokal yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun demikian, peluang-peluang pemanfaatan hutan oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada kawasan untuk pengusahaan hutan skala kecil, tetapi pada prinsipnya dapat dilakukan pada

semua arahan kawasan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Berikut bentuk kontribusi sosial hutan adalah :

1. Pengembangan wisata budaya masyarakat terintegrasi dengan wisata alam
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi
3. Pengamanan swadaya masyarakat dan sistem peringatan dini
4. Peningkatan stok karbon lahan gambut dan mangrove
5. Pengembangan usaha kehutanan skala kecil berbasis masyarakat melalui skema-skema HTR, HKm, HA, HD, dan Kemitraan
6. Pengembangan pola kemitraan dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat lokal (Segmen-segmen kegiatan pengelolaan hutan)
7. Pengembangan program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH-CSR) yang partisipatif
8. Sinergi pembangunan multisektor yang rasional dan komprehensif

Dari bentuk kontribusi sosial hutan, yang membangun ekosistem hutan tidak hanya unsur bio-geofisik hutan, tetapi unsur aspek sosial masyarakat yang secara historis mempunyai keterkaitan bahkan ketergantungan terhadap keberadaan sumberdaya hutan. Oleh karenanya diharapkan keluaran (Output) sebagai berikut :

1. Terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha.
2. Terbukanya peluang dan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan konservasi secara lestari.
3. Terbukanya peluang dan akses masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan lindung pemanfaatan terbatas.
4. Terbukanya peluang bagi masyarakat memperoleh bagian dana kompensasi skema perdagangan karbon.
5. Pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang kehutanan (masyarakat sebagai pelaku ekonomi kehutanan skala kecil)

7.3 Kontribusi Manfaat Lingkungan

Jasa lingkungan (*ecological/ environmental services*) seperti air dan keindahan alam, baru mulai mengemuka dalam satu dasawarsa terakhir dan mencapai puncaknya empat tahun terakhir setelah adanya kesepakatan untuk pembayaran kompensasi bagi upaya penyerapan dan penyimpanan karbon dalam kerangka mitigasi dampak perubahan iklim (*climate change*). Kesenambungan jasa lingkungan ini sangatlah tergantung dari keberlanjutan SDH itu sendiri, dan oleh karenanya juga tetap harus mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Jasa lingkungan hutan hingga saat ini masih belum didukung oleh peraturan kebijakan kehutanan yang diperlukan antara lain mengenai pembayaran jasa lingkungan (*payment for environmental services*) ataupun juga hubungan antara daerah hulu sebagai penghasil dan daerah hilir selaku pengguna. Untuk jasa lingkungan, khususnya yang berupa air, juga dipandang penting untuk mendayagunakan kawasan-kawasan hutan konservasi. Beberapa bentuk kontribusi terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kondisi fisik lapangan kawasan konservasi memiliki fungsi konservasi tanah dan air (KTA).
2. Potensi biofisik – keanekaragaman hayati kawasan konservasi dapat dikembangkan wisata alam dan wisata pendidikan.
3. Perlindungan terhadap kerusakan lingkungan dari bahaya banjir dan tanah longsor (konservasi tanah dan air).
4. Peningkatan potensi sediaan-serapan karbon lahan gambut dan mangrove.
5. Peningkatan fungsi hidrologi kawasan hutan.
6. Peningkatan serapan karbon kawasan hutan.
7. Penerapan kaidah (kriteria-indikator) kelestarian dalam pengelolaan sumber daya hutan produksi melalui sistem sertifikasi pengelolaan hutan lestari.

Guna menjalankan fungsi jasa lingkungan ini, konteks program RE (restorasi ekosistem) juga bisa terlibat dalam implementasinya. maka diharapkan keluaran (output) dari bentuk – bentuk kontribusi terhadap lingkungan sebagai berikut :

1. Merupakan sumber penghasil air bersih bagi kebutuhan masyarakat.
2. Terbuka peluang lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal.
3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pengelolaan kawasan yang rasional kedepan.
4. Dapat mencegah terjadinya bencana ekologi bagi kawasan dan masyarakat sekitarnya.
5. Menurunkan emisi karbon.
6. Pemulihan kualitas daerah aliran sungai sebagai salah satu indikator kualitas lingkungan.
7. Menjamin kelestarian lingkungan fisik dan sosial kawasan hutan.

Pembangunan berkelanjutan berbasis pemanfaatan sumber daya alam pada hakekatnya merupakan proses perubahan ekosistem yang dapat menghasilkan ekosistem baru yang lebih berkualitas. Dengan demikian aspek lingkungan merupakan bagian penting yang perlu mendapat pertimbangan bagi terwujudnya pembangunan berbasis pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

BAB 8

P E N U T U P

Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 merupakan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Utara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 disusun guna mewujudkan hutan

lestari yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. RKTP Kalimantan Utara Tahun 2023 - 2043 juga menjadi acuan bagi perencanaan kehutanan pada tingkat yang lebih rendah termasuk perencanaan kehutanan di wilayah kabupaten/kota dan Kesatuan Pengelolaan Hutan serta bagi para pihak yang berkepentingan dengan ruang kehutanan.

Perencanaan kehutanan di daerah tidak bisa lepas dari perencanaan yang ada di tingkat pusat. Proses penyusunannya disusun secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat tapak dengan mengoptimalkan kondisi dan karakteristik lokal.


Tahapan perencanaan pembangunan kehutanan di daerah meliputi: identifikasi permasalahan kehutanan yang ada di daerah, isu-isu strategis, mengkaji dokumen perencanaan tingkat nasional, RTRW provinsi; selanjutnya melakukan analisis sosial ekonomi dan analisis spasial; penentuan visi dan misi kehutanan daerah; penentuan strategi dan kebijakan serta program; menentukan capaian dan tujuan; menentukan target-target dan indikator. Dalam penelitian dapat disimpulkan pula bahwa peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan kehutanan daerah ditinjau dari aspek *good governance*, untuk regulasi di bidang kehutanan sudah disesuaikan dengan arah pembangunan nasional.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003